



BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan utamanya mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Sinjai, maka perlu adanya pemberian bantuan dana pendidikan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat jumlah dan bermanfaat perlu dibuat tata cara pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dana Pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Sinjai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Sinjai.
8. Dana pendidikan adalah bantuan/subsidi bagi mahasiswa pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta selama 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa .

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sinjai.

BAB III
KRITERIA DAN PERSAYARATAN PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. warga Kabupaten Sinjai yang dibuktikan dengan KK/KTP;
- b. mahasiswa yang mengikuti pendidikan Program Strata 1 di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada program studi yang terakreditasi minimal B;
- c. mahasiswa dengan syarat Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 3,00;
- d. memiliki prestasi terbaik I, II, dan III dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua jurusan; dan
- e. mahasiswa semester 7 (tujuh) dengan memperhitungkan akumulasi semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan bantuan dana pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Sinjai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan melampirkan:
 - 1) foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
 - 2) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - 3) foto copy kartu mahasiswa
 - 4) transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00;
 - 5) rekomendasi dari DPP HIPPMAS;
 - 6) surat keterangan prestasi akademik dari perguruan tinggi; dan
 - 7) melampirkan foto copy rekening bank.

- b. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map plastik tusuk, dituliskan nama pemohon, alamat dan nama perguruan tinggi.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Prosedur Pengajuan

Pasal 7

Prosedur pengajuan bantuan dana pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. permohonan bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang telah dibentuk oleh Dinas; dan
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan mahasiswa dimaksud.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 8

Besaran Biaya bantuan dana pendidikan sebagai berikut :

- a. bantuan dana pendidikan setiap mahasiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. bantuan dana pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. pencairan bantuan dilakukan dengan menggunakan rekening bank yang sudah dibuka oleh mahasiswa; dan
- d. bantuan hanya dapat diberikan sekali dalam satu tahun pelajaran.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 JUNI 2014


BUPATI SINJAI,
H. SABIRIN YAHYA

Di undangkan di Sinjai
pada tanggal 27 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


H. TAYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/TAHUN
1.	
2.	
3.	
4.	